mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 11 April 2017

Nomor : 1074.6/EXT-MUTU/IV/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK CV Bali Diamond

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	CV Bali Diamond
No. TDI	:	No. 262a/21/2014/DU/BPPT&PM/2015
Alamat Kantor	:	Jl. Gunung Andakasa No. 6, Denpasar Utara, Denpasar, Provinsi Bali
Tanggal Kegiatan	:	13 – 15 Februari 2017
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 CV BALI DIAMOND
Nomor : 1074.6/EXT-MUTU/IV/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : CV Bali Diamond
b. Alamat Kantor : Jl. Gunung Andakasa No. 6, Denpasar Utara, Denpasar, Provinsi Bali
c. No. TDI : No. 262a/21/2014/DU/BPPT&PM/2015
d. Kapasitas dan Produk : Kerajinan dari Kayu, Kayu Olahan, Packing, Floring dari Kayu = 5.000 Pcs
e. Tanggal Pelaksanaan : 13 – 15 Februari 2017
f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-282
h. Tanggal Terbit : 09 Maret 2015
i. Tanggal Berakhir : 08 Maret 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 April 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 11 April 2017

No. : 1073.6/EXT-MUTU/IV/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Bali Diamond
Attn. Bapak I Wayan Sudana
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Bali Diamond :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-282
Masa Berlaku Sertifikat : 09 Maret 2015 – 08 Maret 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar No : 262a/21/2014/DU/BPPT&PM/2015, tanggal 22 Mei 2015	Kerajinan dari Kayu, Kayu Olahan, Packing, Floring dari Kayu	5.000

Tanggal Penilikan 1 : 13 – 15 Februari 2017

Tim Auditor : Zendi Wardana (Lead Auditor)

Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.7

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Februari 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
g. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan	:	CV Bali Diamond
Alamat Kantor	:	Jl Gunung Salak No. 77, Padangsambian Kelod , Denpasar Barat, Denpasar, Bali yang pada Januari 2017 pindah ke alamat Jl Gunung Andakasa No 6, Denpasar Utara, Denpasar.
Alamat Pabrik	:	Jl Gunung Salak No. 77, Padangsambian Kelod , Denpasar Barat, Denpasar, Bali yang pada Januari 2017 pindah ke alamat Jl Gunung Andakasa No 6, Denpasar Utara, Denpasar.
Akta Perusahaan	:	Akta Pendirian : No: 01 tanggal 01-7-2014 yang dibuat oleh notaris Nyoman Maithunasari, SH. yang berkedudukan di Denpasar, Bali yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor: 399 tanggal 22-07-2014. Akta Perubahan : Belum terdapat akta perubahan.

Kategori industri : IUI
Jenis produk : Produk kayu olahan (furniture)
Orientasi Pasar : Lokal dan ekspor

Izin Usaha

IUI : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar nomor 262a/21/2014/DU/BPPT&PM/2015 pada tanggal 22 Mei 2015.

Susunan Kepengurusan

- I Wayan Sudana – pesero Pengurus dengan jabatan Direktur.
- I Wayan Pasek – pesero Komanditer.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 13 Februari 2017 Lokasi CV Bali Diamond	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Bali Diamond. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 Februari 2017 s.d. 15 Februari 2017 Lokasi CV Bali Diamond	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 15 Februari 2017 Lokasi CV Bali Diamond	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Bali Diamond. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	11 April 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Bali Diamond **"Memenuhi"** persyaratan dan standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Dirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, Lamp. 2.7.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki (a) Tanda Daftar Industri; (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000.		
Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Surat Keterangan dari instansi terkait HO dan kegiatan industrinya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Telah terdapat dokumen NPWP, SKT dan permohonan SPPKP unit usaha
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Surat Keterangan dari instansi terkait dokumen lingkungan hidup
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI Kecil yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV Bali Diamond bukan sebagai importer yang memiliki dokumen pengakuan importer (API-P) dan tidak pernah dilaksanakannya kegiatan impor bahan baku.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Bali Diamond bukan sebagai importer yang memiliki dokumen pengakuan importer (API-P) dan tidak pernah dilaksanakannya kegiatan impor bahan baku.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan	Non Aplicable	Dari Verifikasi dokumen legalitas dan observasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		terhadap kegiatan usaha yang dilakukan memperlihatkan bahwa CV Bali Diamond bukan merupakan badan usaha kelompok dari beberapa individu/unit usaha.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	Dari Verifikasi dokumen legalitas dan observasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan memperlihatkan bahwa CV Bali Diamond bukan merupakan badan usaha kelompok dari beberapa individu/unit usaha
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku.
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan/laporan mutasi pada periode yang sama
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Bali Diamond selama kegiatan audit tidak menerima kayu bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Bali Diamond selama kegiatan audit tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari	Memenuhi	Seluruh pemasok CV Bali Diamond telah dilengkai dengan DKP, dan terdapat prosedur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pemasok.		serta surat penanggungjawab dalam hal pengecekkan kebenaran DKP dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / DKP.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Bali Diamond tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Bali Diamond tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor dalam kegiatan industrinya
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Bali Diamond tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor dalam kegiatan industrinya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Bali Diamond tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor dalam kegiatan industrinya
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Bali Diamond tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor dalam kegiatan industrinya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Bali Diamond tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor dalam kegiatan industrinya
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Bali Diamond tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor dalam kegiatan industrinya
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya		diketahui bahwa CV Bali Diamond tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor dalam kegiatan industrinya
Indikator K.2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Laporan Hasil Produksi	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catat /laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Bali Diamond tidak melakukan pembelian dan pengolahan bahan baku kayu lelang dalam kegiatan industrinya.
Verifier d. Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Bali Diamond tidak melakukan proses penjasaan dalam kegiatan industrinya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Bali Diamond tidak melakukan proses penjasaan dalam kegiatan industrinya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Bali Diamond tidak melakukan proses penjasaan dalam kegiatan industrinya.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Bali Diamond tidak melakukan proses penjasaan dalam kegiatan industrinya.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Bali Diamond tidak melakukan proses penjasaan dalam kegiatan industrinya.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tidak terdapat penjualan domestik hanya ada perpindahan barang furniture bahan baku dari pabrik lama ke lokasi yang baru.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Sebagaimana hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya, maka dokumen Packing List memperlihatkan kesesuaian dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice	Memenuhi	Sebagaimana hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya, maka dokumen Invoice memperlihatkan kesesuaian dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Memenuhi	Terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	CV Bali Diamond melakukan ekspor produk berupa furniture yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV Bali Diamond tidak termasuk jenis produk yang dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi data dan observasi lapangan CV Bali Diamond dalam realisasi penjualan ekspor diketahui bahwa CV Bali Diamond menggunakan jenis yang tidak termasuk dalam APENDIX CITES yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	Dengan jumlah karyawan tetap tujuh orang (kurang dari 10-sepuluh) orang maka kewajiban adanya Peraturan Perusahaan (PP) menjadi sesuatu yang opsional untuk dibuat. Demikian juga dengan tidak adanya Serikat Pekerja, keberadaan KKB menjadi sesuatu yang tidak wajib ada. CV. Bali Diamond tidak memiliki Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil verifikasi di CV Bali Diamond, Dari total **52 (lima puluh dua)** verifier di Lampiran 2.7 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 :

- Terdapat 28 **(dua puluh delapan) verifier** yang **diterapkan** penilaiannya dimana :
  - Terdapat 28 **(dua puluh delapan) verifier** yang **memenuhi** norma penilaian;
  - Terdapat 0 **(nol) verifier** yang **tidak memenuhi** norma penilaian;
- Terdapat **24 (dua puluh empat) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap **CV Bali Diamond** adalah Perusahaan telah **memenuhi** standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.		